



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Margianto bin Warsomiarjo, NIK. 6202031810650001, lahir di Klaten pada tanggal 18 Oktober 1965 (umur 55 tahun), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, nomor telepon 082153501928, tempat tinggal di Jalan Pondok Empat Gg. Dharma Kusuma RT.019 RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I**.

Wiwin Siti Rahmah binti Suwardi, NIK. 6372054704830001, lahir di Binuang pada tanggal 07 April 1983 (umur 38 tahun), agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan terakhir SLTA/ sederajat, Nomor Telepon 089692555373, tempat tinggal di Jalan Pondok Empat Gg. Dharma Kusuma RT.019 RW.008, Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dalam register perkara Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bjb tanggal 22 Januari 2021 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 02 November 2020, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga perempuan, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru karena para Pemohon belum melengkapi persyaratan, sehingga tidak mendaftarkannya di Kantor Urusan Agama setempat.

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus cerai mati dengan akta kematian nomor: 6372/KM-14102020-0002 dan Pemohon II berstatus cerai hidup dengan akta cerai nomor: 467/AC/2019/PA.BJB. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama Gito Wiyono dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Sunarto Dan Suhardi yanto dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan cincin emas dibayar tunai.
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam.
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang.
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak pernah menerima kutipan akta nikah, oleh karenanya untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah dan Akta Kelahiran Anak diperlukan penetapan pengesahan nikah.
7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 2 November 2020, para Pemohon

Hal. 2 dari 13 Put. No. 19/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di rumah keluarga perempuan, namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum.

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru sejak tanggal 25 Januari 2021 dengan Nomor 19/Pdt.P/2021/PA.Bjb oleh Jurusita, dan sejak diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan.

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan para Pemohon dalam persidangan yang terbuka untuk umum, kemudian para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6202031810650001 atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 14 Oktober 2020, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6372054704830001 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 31 Maret 2020, kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6372052309130018 atas nama Kepala Keluarga Pemohon I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 14 Oktober 2020. kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.3.
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6372041202200004 atas nama Kepala Keluarga Pemohon II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Hal. 3 dari 13 Put. No. 19/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru tanggal 21 September 2020. kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.4.

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat Nomor: 005/Kua.17.02-1/PW.01/01/2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru tanggal 22 Januari 2020. kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri yang menerangkan bahwa Para Pemohon telah menikah namun tidak tercatat pada tanggal 2 November 2020 yang dikeluarkan oleh an. Lurah Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru Nomor 472.2/002/Kessos/Kel.LU tanggal 21 Januari 2021. kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.6.
7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor: 6372-KM-14102020-0002 tanggal 14 Oktober 2020 Kota Banjarbaru tanggal 20 Nopember 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Banjarbaru. kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.7.
8. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 467/AC/2019/PA.Bjb tanggal 19 November 2019 Kota Banjarbaru tanggal 20 Nopember 2020 yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru. kemudian oleh Ketua Majelis diberi kode bukti P.8.

Bukti surat kode P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen.

Bahwa selain bukti surat, Pemohon I dan Pemohon II juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Tri Suyatni binti Suwardi**, tempat tanggal lahir Solo, 4 September 1971, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Pondok 04 RT. 19 RW. 08 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.
 - Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 November 2020 di rumah saksi.

Hal. 4 dari 13 Put. No. 19/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung laki-laki Pemohon II yang bernama Gito Wiyono karena ayah Pemohon II telah meninggal, kemudian di wakikan kepada penghulu kampung yang bernama Ustadz H. M. Juhi Mahfudz, yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah Sunarto dan Suhardi, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dan cincin emas.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, dan saat ini Pemohon II belum hamil.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah, dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, dan keduanya tidak pernah murtad.
- Bahwa Pengesahan Nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar bisa segera mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna mendapatkan mendapatkan legalisasi pernikahannya.

2. Sarini binti Suwardi, tempat tanggal lahir Binuang, 10 Agustus 1983, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Komplek Qiromah Alam RT. 12 RW. 02 No. 10 Kelurahan Kemuning Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II.
- Bahwa saksi hadir ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 2 November 2020 di rumah kakak kandung saksi yang bernama Tri Suyatni binti Suwardi.

Hal. 5 dari 13 Put. No. 19/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda cerai.
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung laki-laki Pemohon II yang bernama Gito Wiyono karena ayah Pemohon II telah meninggal, kemudian di wakikan kepada penghulu kampung yang bernama Ustadz H. M. Juhi Mahfudz, yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah Sunarto dan Suhardi, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dan cincin emas.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah, dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa selama ini saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar adanya orang lain yang mengaku sebagai isteri dari Pemohon I maupun suami dari Pemohon II.
- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon I dan Pemohon II rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, dan keduanya tidak pernah murtad.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, dan saat ini Pemohon II belum hamil.
- Bahwa Pengesahan Nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar bisa segera mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna mendapatkan mendapatkan legalisasi pernikahannya.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan memohon agar Pengadilan Agama Banjarbaru menjatuhkan penetapannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini, maka untuk selengkapnya ditunjuk hal-hal sebagaimana yang telah tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Hal. 6 dari 13 Put. No. 19/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan persidangan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Jurusita Pengadilan Agama Banjarbaru telah mengumumkan melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banjarbaru tentang permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan pernikahannya dengan memberikan kesempatan kepada siapa saja yang merasa berkepentingan, untuk mengajukan keberatan atas permohonan itsbat tersebut. Dan ternyata sejak diumumkan hingga hari persidangan, tidak seorang pun yang mengajukan keberatannya ke Pengadilan Agama Banjarbaru.

Menimbang, bahwa dengan adanya perkawinan dari Pemohon I dan Pemohon II tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk memperoleh kepastian dan ketertiban hukum, serta untuk kepentingan lain yang dibenarkan oleh hukum, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah.

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah ini diajukan oleh pihak yang hendak mendapat kepastian hukum tentang status perkawinannya karena tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kota Banjarbaru, dengan demikian Pengadilan Agama Banjarbaru berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 2 November 2020 telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku?

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan/itsbat nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, maka kepada Pemohon I dengan Pemohon II dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg.

Hal. 7 dari 13 Put. No. 19/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat (bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8) dan dua orang saksi yang masing-masing bernama Tri Suyatni binti Suwardi dan Sarini binti Suwardi.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, dan P.8 yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II telah diberi meterai cukup, telah *dinazegelen*, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan isinya relevan dengan materi perkara ini. Dengan demikian, bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 *jo.* Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 KUHPerduta.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3 dan P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon I, dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, serta fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Kartinah yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerduta, sehingga terbukti bahwa Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II berstatus duda mati dari istrinya yang bernama Kartinah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.4 dan P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atas nama Pemohon II, dan fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon II, serta fotokopi Akta Cerai yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil, sehingga mempunyai nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg *jo.* Pasal 1870 KUHPerduta, sehingga terbukti bahwa Pemohon II ketika menikah dengan Pemohon I berstatus janda cerai dari suaminya yang bernama Bayu Anggora, dan saat itu Pemohon II telah berakhir masa iddahnyanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, dan fotokopi Surat Keterangan Suami Istri kedua

Hal. 8 dari 13 Put. No. 19/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti surat tersebut menerangkan Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 2 November 2020 namun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Setempat (Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru), namun berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 7 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan/Nikah, atau dengan pencatatan perkawinan setelah adanya penetapan pengadilan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat secara materil isi dari bukti bertanda P.5 dan P.6, tersebut bukanlah suatu bukti yang menunjukkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga bukti bertanda P tersebut patut dinilai sebagai bukti permulaan terhadap terjadinya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sehingga harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya mengajukan dua orang saksi, saksi pertama dan kedua mengetahui dan menghadiri pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang berlangsung di rumah kakak kandung Pemohon II yang bernama Tri Suyatni di Jalan Pondok 04 RT. 19 RW. 08 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada tanggal 2 November 2020.

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut setelah diteliti secara seksama telah berkaitan antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya secara formal maupun materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti yang mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dapat ditemukan faktanya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2 November 2020 di Jalan Pondok 04 RT. 19 RW. 08 Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru.
- Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan, Pemohon I berstatus duda mati dari istrinya yang bernama Kartinah dan Pemohon II berstatus janda cerai dari

Hal. 9 dari 13 Put. No. 19/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya yang bernama Bayu Anggora, dan saat itu Pemohon II telah berakhir masa iddahnya.

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah kakak kandung laki-laki Pemohon II yang bernama Gito Wiyono karena ayah Pemohon II telah meninggal, kemudian di wakikan kepada penghulu kampung yang bernama Ustadz H. M. Juhti Mahfudz, yang menjadi saksi pada pernikahan para Pemohon adalah Sunarto dan Suhardi, mahar yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah seperangkat alat sholat dan cincin emas.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan maupun hubungan semenda yang dilarang agama untuk menikah, dan selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II rumah tangganya tetap rukun sebagai suami isteri, tidak pernah bercerai, dan keduanya tidak pernah murtad.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum dikaruniai anak, dan saat ini Pemohon II belum hamil.
- Pengesahan Nikah ini diperlukan oleh Pemohon I dan Pemohon II agar bisa segera mendapatkan Kutipan Akta Nikah guna mendapatkan mendapatkan legalisasi pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis dapat mempertimbangkan lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan sah tidaknya suatu pernikahan, namun sebelum itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada alasan mendesak sehingga permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dalam perkawinan yang tidak atau belum tercatat, dibukakan pintu hukum untuk itu yakni pengajuan Itsbat. Tentunya ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk mendapatkan legalitas pengakuan hukum secara tertulis. Undang-Undang menjelaskan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing Agamanya dan Kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Kemudian bagi Umat Islam dalam Kompilasi Hukum Islam dipertegas lagi ".....menurut Hukum Islam". Baik dalam aturan Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), sebenarnya ada perintah keharusan

Hal. 10 dari 13 Put. No. 19/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan. Sebagaimana yang tertuang pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Oleh KHI disebutkan pada Pasal 5 ayat (1) bahwa "agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat". Kata "harus" adalah kata perintah yang mestinya wajib dilaksanakan/dipatuhi.

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama disebut juga Pengesahan Perkawinan yakni menetapkan akad Nikah yang telah dilaksanakan sesuai Syariat Islam yang belum tercatat secara administrasi sesuai kewenangan pencatatan untuk itu, dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Lembaga Pencatatan Perkawinan bagi Umat Islam. Itsbat Nikah tidak hanya diajukan untuk perkawinan yang sah menurut Agama tetapi belum tercatat, tetapi juga perkawinan (tidak tercatat) dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya akta nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (Pasal 7 ayat (3) KHI).

Menimbang, bahwa alasan pengajuan Itsbat Nikah sebagaimana Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam menurut Majelis Hakim tidak semuanya relevan dengan masa sekarang, oleh karenanya Majelis Hakim perlu menegaskan alasan-alasan pengajuan Itsbat Nikah tersebut tidak sebatas memeriksa keabsahan rukun dan syarat perkawinan kemudian mengabulkannya tetapi ketaatan terhadap Pencatatan Perkawinan serta pemberian efek jera terhadap pelakunya. Sekalipun tidak ada sanksi tegas dalam Undang-Undang terhadap pelaku nikah di bawah tangan (nikah sirri) tapi dalam hal ini Majelis Hakim perlu juga mempertimbangkan urgensi yang sifatnya mendesak terhadap penetapan itsbat nikah sehingga masyarakat tidak langsung menjadikan penetapan itsbat nikah sebagai solusi utama dalam pencatatan pernikahan, akan tetapi masyarakat perlu berproses dan melengkapi persyaratan yang diajukan oleh

Hal. 11 dari 13 Put. No. 19/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama sehingga pernikahan mereka dapat tercatat tanpa harus mengajukan permohonan itsbat nikah di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah tanggal 2 November 2020 sampai sekarang belum dikaruniai anak, dan saat ini Pemohon II belum hamil, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mendapati alasan yang sangat mendesak agar permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mohammad Febry Rahadian, S.H. dan Achmad Sahuri, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mar'atus Shalehah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Dr. H. Muhammad Najmi Fajri, S.H.I., M.H.I.

Hal. 12 dari 13 Put. No. 19/Pdt.P/2021/PA.Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Mohammad Febry Rahadian, S.H.

Achmad Sahuri, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Mar'atus Shalehah, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan para Pihak	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : **Rp 320.000,00**

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Put. No. 19/Pdt.P/2021/PA.Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)